



DUGAAN SUAP DI PEMKOT YOGYA Lagi, KPK Periksa Sejumlah Saksi

JAKARTA (KR) - Pemeriksaan para saksi terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang menjerat mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) dan kawan-kawan. Terkait hal ini, Pt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK mendalami proses pencairan keuangan untuk pengajuan izin pembangunan apartemen dari PT Summarecon Agung (SA) Tbk ke Pemkot Yogyakarta.

Untuk pendalaman ini, lanjutnya, Tim Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi. "Para saksi diperiksa untuk tersangka mantan Walikota Yogyakarta dan kawan-kawan, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/7), dalam penyidikan

kasus dugaan suap pengu-rusan perizinan di Pemkot Yogyakarta," tutur Ali Fikri di Jakarta, Rabu (13/7).

Kepada tiga saksi yang hadir ini, menurut Ali Fikri, didalami antara lain terkait proses pencairan keuangan di PT SA Tbk untuk pengajuan izin apartemen ke Pemkot Yogyakarta. Sedangkan saksi yang diperiksa KPK adalah Staf Akuntansi dan Staf Keuangan PT Summarecon yaitu Agung Yudith dan Marcella Devita, serta karyawan PT Graha-cipta Hadi-prana Firdause Santiaji.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Lagi,

Ali mengatakan, dalam pemeriksaan KPK juga mengonfirmasi ketiganya perihal dugaan aliran uang untuk tersangka HS dalam proses pengajuan izin apartemen tersebut. Dalam pemeriksaan saksi ini, imbuhnya, seorang saksi tidak memenuhi panggilan Tim Penyidik, yakni Staf Akuntansi PT Summarecon Property Development Amita Kusumawaty. "Saksi yang bersangkutan tidak hadir dan konfirmasi. Untuk itu, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya," tutur Ali.

la menyebutkan, terkait penyidikan kasus ini, pada Rabu (13/7), KPK juga memanggil empat saksi lain. Para saksi diperiksa untuk tersangka Haryadi dan kawan-kawan, yakni dua staf keuangan PT Summarecon Christy Surjadi dan Vonny, serta dua karyawan PT Summarecon Agung yakni Raditya Satya Putra dan Frederick Palopadang. "Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan," jelas Ali.

Sambungan hal 1

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Dari jumlah tersangka itu, tiga di antaranya diduga sebagai penerima suap, yakni Haryadi Suyuti (HS), Kepala DPMPSTP Kota Yogyakarta Nurwidhiartana (NWH), dan sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY). Sedangkan Vice President Real Estate PT SA Tbk. Oon Nushono (ON) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai pemberi suap. **(Full)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005